

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengangkatan anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum kekeluargaan di Indonesia yang dapat menjadi solusi bagi pasangan suami-istri yang menghadapi kesulitan dalam memiliki keturunan.<sup>1</sup> Adopsi memberikan kesempatan kepada pasangan tersebut untuk membangun keluarga dan memenuhi naluri mereka sebagai orang tua. Proses pengangkatan anak melibatkan lembaga khusus dan memerlukan pemahaman serta komitmen dari orang tua angkat terhadap hak-hak anak yang diangkat.<sup>2</sup>

Meskipun banyak pasangan berupaya untuk memiliki anak biologis, keberhasilan sebuah perkawinan tidak selalu diukur dari kemampuan tersebut. Komunikasi, saling pengertian, dan dukungan emosional antara pasangan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, adopsi dapat menjadi alternatif yang memberikan makna baru bagi hubungan antaranggota keluarga, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki keturunan biologis.

Beberapa alasan emosional yang mendorong seseorang atau pasangan untuk mengadopsi anak atau mengambil jalur alternatif dalam membangun keluarga

---

<sup>1</sup> Henna dan Gunawan, *Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Sudut Pandang Hukum Positif pada Putusan Nomor 9.Pdt.P/2021/PA.Dbs*, *Unes Law Review*, Vol 6, No 4, 2024, hlm 10206

<sup>2</sup> Fatia, dkk, *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No 1, 2023, hlm 34.

<sup>3</sup> I Ngurah Primayuda Bawananta, *Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan*, 2019, hlm 6

sangat beragam. Beberapa dari mereka mungkin mengalami kesulitan biologis untuk memiliki anak, sementara yang lain mungkin memilih untuk memberikan rumah bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga. Keputusan ini seringkali didasarkan pada kasih sayang, keinginan untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, atau pertimbangan etika dan moral.<sup>4</sup> Namun, proses adopsi membawa konsekuensi hukum yang harus dipahami oleh orang tua angkat, termasuk hak dan kewajiban anak angkat sebagai ahli waris. Dalam hal ini, penting untuk mengatur proses pengangkatan melalui langkah-langkah hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan anak dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus mengatur pengangkatan anak, praktik ini telah berkembang dalam konteks perlindungan anak. Pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan hak-hak anak melalui proses hukum yang transparan.<sup>5</sup> Seiring waktu tujuan adopsi juga telah mengalami perkembangan, tidak hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk memberikan kesejahteraan bagi anak-anak yang diangkat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>6</sup> Namun, pasangan yang tidak dikaruniai anak sering kali mengalami tekanan sosial dan emosional. Dalam hal ini, adopsi menjadi jalan keluar bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Adopsi di Indonesia secara umum merupakan proses hukum yang mengalihkan hak dan kewajiban anak kepada orang tua angkat. Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54

---

<sup>4</sup> Satriani, dkk, *Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Prespektif Hukum Islam, Ethics and Law Journal : Business and Notary* (ELJBN), Vol , No 2, hlm 108

<sup>5</sup> Zahara dkk. *Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya Di Pengadilan Negeri Bukittinggi*, UNES *Journal of Swara Justisia* 7 issue 1, 2023, hal 242.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tahun 2007 pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa anak yang diangkat akan mendapatkan status dan hak yang sama dengan anak kandung.

Namun, proses pengangkatan anak tidak selalu berjalan mulus. Ketidakcocokan antara anak angkat dan orang tua angkat dapat menimbulkan masalah, yang berujung pada pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak. Contohnya dapat dilihat dalam putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk, di mana orang tua angkat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak karena hubungan yang tidak harmonis. Dalam kasus tersebut, meskipun orang tua angkat telah memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik kepada anak angkat, keputusan anak untuk kembali kepada orang tua kandungnya menimbulkan kekecewaan.<sup>8</sup> Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan untuk menerima gugatan tersebut, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang spesifik mengatur tentang pembatalan pengangkatan anak sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum.

Praktik pengangkatan anak yang tidak terlepas dari berbagai masalah menuntut adanya kejelasan hukum, agar setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis pembatalan pengangkatan anak, khususnya melalui studi kasus putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANGTUA ANGKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2022/PN.NJK)”**

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum positif Indonesia terkait pembatalan pengangkatan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi regulasi hukum positif Indonesia terkait pembatalan pengangkatan anak.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pembatalan pengangkatan anak serta pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses hukum terkait pengangkatan anak, pembatalan adopsi anak, serta pentingnya keputusan hukum yang adil dan tepat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait pengangkatan anak, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut.